

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam era globalisasi sekarang masyarakat berusaha untuk terus meningkatkan kemampuannya agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan, dengan waktu yang cepat dan biaya yang lebih rendah. Peranan manajemen semakin penting dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja. Dalam koperasi fungsi manajemen dilakukan pada rapat anggota, pengurus, Badan Pemeriksa dan oleh Manajer.

Sejarah koperasi dilahirkan sebagai usaha dengan tujuan untuk memajukan kepentingan ekonomi dari anggotanya. Koperasi memberikan ciri khusus kepada koperasi berbeda dengan bentuk badan usaha lainnya. Koperasi yang sebagai bentuk kita kenal sekarang ini dilahirkan kira-kira satu setengah abad yang lalu, di Eropa Barat dalam suatu sistem *social ekonomi capitalis liberal* yang dirasakan sebagai penekanan dan penghisapan oleh yang kuat terhadap yang lemah.¹

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil

¹ Fifi Hasmawati, *Manajemen Koperasi*, (Medan : Duta Azhar, 2012) Hal.1

dan menengah untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.²

Tahun 2015 ditandai sebagai awal perubahan strategi pembangunan dan pembinaan koperasi, karena sejak itu arah kebijakan pembangunan koperasi lebih mengarusutamakan kepada kualitas dari pada kuantitas koperasi. Untuk menghasilkan koperasi yang berkualitas diyakini jika diperlukan pengawasan terhadap koperasi. Untuk itu terbitlah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2015 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dimana pada struktur Kementerian Koperasi dan UKM (Usaha Kecil Menengah) yang baru dibentuk deputi baru, yaitu Deputi Bidang Pengawasan.

Pengawasan koperasi diperlukan mengingat perkembangan koperasi yang cukup pesat, terutama dari segi kuantitas, namun dari segi kualitas belumlah menggembirakan. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Pengawas adalah perangkat organisasi yang mendapat kuasa dari rapat anggota untuk mengawasi pelaksanaan keputusan rapat anggota yang khususnya menyangkut organisasi, kelembagaan, pendidikan, serta penyuluhan. Pengawas dipilih dari, oleh, dan untuk anggota.

² Indonesia. Pasal 2 *Peraturan Presiden* Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Deputi Bidang Pengawasan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang peningkatan kepatuhan peraturan perundang-undangan, pemeriksaan kelembagaan koperasi, pemeriksaan usaha simpan pinjam, penindakan, dan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam;**
- b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kepatuhan peraturan perundang-undangan, pemeriksaan kelembagaan koperasi, pemeriksaan usaha simpan pinjam, penindakan, dan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam;**
- c. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan kepatuhan peraturan perundang-undangan, pemeriksaan kelembagaan koperasi, pemeriksaan usaha simpan pinjam, penindakan, dan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam;**
- d. Pelaksanaan administrasi Deputi Bidang Pengawasan;**
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.**

Sebelum ada Deputi Pengawasan banyak koperasi yang bermasalah, setelah adanya Deputi Pengawasan banyak koperasi dibubarkan karena melanggar peraturan perkoperasian dan mengganggu ketertiban umum dan kesusilaan, tidak melakukan aktifitas perkoperasian, tidak bisa melangsungkan kegiatan usahanya.

Koperasi supaya dapat bersaing dengan badan usaha lain, harus dalam kondisi sehat, baik dari sudut organisasi maupun keuangannya. Untuk keperluan tersebut, koperasi harus menjalani pemeriksaan secara periodik. Pemeriksaan dapat dilakukan oleh pihak intern koperasi, yaitu oleh pengawas. Salah satu

tugas pengawas adalah memeriksa jalannya koperasi, baik dari aspek organisasi.³

Sehubungan dengan hal tersebut diatas penulisan tertarik untuk membahas tentang pengawasan koperasi akan mencoba menyusunnya dalam bentuk skripsi dengan judul: **“IMPLEMENTASI PENGAWASAN KOPERASI DI WILAYAH KOTA BOGOR BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2015 TENTANG PENGAWASAN KOPERASI”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapatlah diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2015 tentang pengawasan koperasi oleh koperasi Kota Bogor dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di Bidang Pengawasan?
2. Apa saja faktor penghambat pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan koperasi di Kota Bogor?

³ Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, *Buku Panduan Satuan Tugas Pengawasan Koperasi Deputi Bidang Pengawasan Tahun 2017*, (Jakarta: Deputi Bidang Pengawasan 2017), hlm, 29.

3. Bagaimana yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan koperasi di Kota Bogor dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia?

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

1. Maksud Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan peran fungsi Dinas Koperasi Kota Bogor sebagai Lembaga Daerah dalam Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dalam bidang pengawasan koperasi.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat Dinas Koperasi Kota Bogor dalam menjalankan tugas dan fungsi di bidang Pengawasan Koperasi serta upaya penyelesaiannya.

2. Tujuan Penelitian

- a. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang sejauh mana penerapan koperasi sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengawasan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- b. Menambah referensi kepustakaan dalam bidang Hukum Pemerintahan

D. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Sejarah singkat gerakan koperasi bermula pada masa seratus tahun ke-20 yang pada umumnya menjadikan hasil dari usaha yang tidak spontan dan tidak dilaksanakan oleh orang-orang yang sangat kaya. Koperasi tumbuh dari kalangan rakyat, ketika penderitaan dalam lapangan ekonomi dan social yang ditimbulkan oleh sistem kapitalisme makin memuncak. Beberapa orang yang penghidupannya sederhana dengan kesanggupan ekonomi terbatas, terdorong oleh penderitaan dan beban ekonomi yang sama, secara spontan mempersatukan diri sebagai menolong dirinya sendiri dan manusia sesamanya.⁴

Setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 12 Juli 1947, gerakan koperasi di Indonesia mengadakan kongres koperasi yang pertama di Tasikmalaya. Hari ini lalu diteguhkan sebagai hari koperasi Indonesia. Sekaligus mewujudkan Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia (SOKRI) yang berkedudukan di Tasikmalaya (Bandung sebagai ibukota provinsi sedang diduduki oleh tentara Belanda).⁵

Koperasi berasal dari bahasa latin "*Coopere*" yang dalam bahasa Inggris disebut *cooperation*. *Co* berarti bersama dan *operation* berarti bekerja, jadi *cooperation* berarti bekerja sama. Dalam hal ini, kerja sama tersebut

⁴ Djazh Dahlan, *Pengetahuan Koperasi* (Jakarta : PN Balai Pustaka, 1980) hlm.16

⁵ Djazh Dahlan, *Pengetahuan Perkoperasi* (Jakarta : PN Balai Pustaka, 1977) hlm.26-27

dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Jadi koperasi memiliki landasan kerja sama yang didasarkan pada kesetaraan hak dan kewajiban.

Beberapa pendapat para ahli dalam pengertian koperasi yaitu :⁶

- a. Menurut Moh.Hatta, Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong. Semangat tolong menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan seorang buat semua dan semua buat orang.⁷
- b. Margono Djojohadikoesoemo dalam bukunya yang berjudul “10 tahun koperasi” 1941, mengatakan bahwa : Koperasi ialah kumpulan manusia seorang-seorang yang dengan sukanya sendiri hendak bekerja sama untuk memajukan ekonominya.
Kata-kata yang tersurat definisi tersebut dapat diterangkan sebagai berikut:
 - 1) Adanya unsur kesukarelaan dalam berkoperasi.
 - 2) Bahwa dengan bekerja sama itu, manusia akan lebih mudah mencapai apa yang diinginkan.
 - 3) Bahwa pendirian dari suatu koperasi mempunyai pertimbangan ekonomis.
- c. Ninik Widiyanti dalam buku “koperasi Indonesia dan perekonomian” koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan kebebasan masuk atau keluar anggota dengan

⁶ Ninik Widiyanti. Y.W. Sunidia, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia, Islam dan Manajemen Koperasi*, (Malang : UIN Malang, 2008), hal. 48.

⁷ Arifin Sitio dan Halomon Tamba, *Koperasi Teori dan Praktek*, (Jakarta : Erlangga, 2001), hal.16- 41.

bekerja sama secara kekeluargaan menjelaskan usaha, untuk mempertinggi kesejahteraan jasmani para anggotanya.

1) Perkumpulan koperasi bukan merupakan perkumpulan modal akan tetapi pesekutuan sosial.

2) Sukarela untuk menjadi anggota netral terhadap aliran dan agama.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penulisan hukum ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.⁸
- b. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. *Controlling is the process of measuring performance and taking action to ensure desired result.* Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. *The process of ensuring that actual activities conform the planned activities.*⁹

⁸ Indonesia. Pasal 1 *Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah* tentang Pengawasan Koperasi, permenkop No. 17 Tahun 2015 Pasal 1 angka 1

⁹ Ahmad Subagyo. *Pengawasan Koperasi di Indonesia*, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2017) Hal.1.

- c. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Kriteria asset: 50 juta - 500 juta, kriteria Omzet: 300 juta - 2,5 Miliar rupiah.¹⁰
- d. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Kriteria asset: 500 juta - 10 Miliar, kriteria Omzet: >2,5 Miliar - 50 Miliar rupiah.¹¹
- e. Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan¹²

¹⁰ Sri Maryanti. *Manajemen Usaha Kecil*, (Jakarta : Cv Budi Utama, 2017) Hal.22

¹¹ *Ibid.*

¹² Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta : UNJ Jakarta, 2002) Hal.21

E. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang menguraikan serta menjelaskan data secara sistematis dan terstruktur, kemudian dianalisis menggunakan teori dalam ilmu hukum, yang bersumber pada buku atau literatur hukum, undang-undang yang berlaku dan sumber-sumber terpercaya lain yang dapat menunjang penelitian ini.

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum secara normatif yaitu dengan melakukan penelusuran data kepustakaan (data sekunder) untuk melengkapi data penelitian, dan juga akan dilakukan penelitian hukum empiris di lapangan sebagai sarana pendukung.

3. Metode Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum ini dengan menggunakan penelitian:

- a. Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat, dan mengutip dari berbagai literatur, buku-buku, peraturan perundang-undangan, media masa, dan informasi lain yang berhubungan dengan penelitian yang dapat menunjang dan diperlukan dalam penelitian hukum yang dilakukan.

- b. Penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan melakukan penelitian di lapangan, wawancara secara langsung dan terstruktur terhadap seseorang atau badan penegak hukum yang berkompeten.

4. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data yang telah diperoleh selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif dengan menjabarkan atau mendeskripsikan melalui kata-kata dan kalimat sehingga diharapkan akan didapatkan bahasan, paparan dan jawaban dari rumusan permasalahan dalam penelitian ini secara sistematis, mudah dipahami dan dapat dipertanggungjawabkan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penulisan hukum dari 5 bab, dan setiap bab terbagi lagi menjadi beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Maksud dan Tujuan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PERKOPERASIAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai Perkembangan Koperasi di Indonesia, Asas dan Pengertian Koperasi, Pendirian Koperasi, Bentuk Organ Koperasi.

BAB III PENGAWASAN TERHADAP KOPERASI DI WILAYAH KOTA BOGOR

Dalam bab ini akan dibahas mengenai Tujuan / Orgensi Pengawasan, Bentuk-bentuk Pengawasan, Kelembagaan Pengawasan, Mekanisme Pengawasan, Tindaklanjut Hasil Pengawasan.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai Analisis Pengaturan dan Penyelenggaraan Pengawasan Koperasi di Wilayah Kota Bogor.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini menjadi bab penutup yang akan menjadi pembahasan yaitu mengenai Kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan permasalahan yang telah diteliti dan Saran yang disampaikan dari penulis.